



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2014/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Bidan), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta mewakili anak yang masih dibawah umur bernama ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, umur 6 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Badung, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal XX April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dalam register perkara nomor XX/XXX.X/XXXX/XX.XXX. tertanggal XX April 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa PEWARIS dan PEMOHON adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal XX Februari 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan pada tanggal XX Februari 2004;
- 2 Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, PEWARIS berstatus duda meninggal dengan mempunyai 2 orang anak:
 - 1 ANAK I PEWARIS, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dan sudah menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ANAK II PEWARIS, umur 13 tahun, Agama Islam, dan saat ini bertempat tinggal di Jawa

3 Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, pasangan PEWARIS dan PEMOHON dikaruniai seorang anak yang bernama:

a ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, Perempuan, lahir tanggal 14 Januari 2008;

4 Bahwa Bapak kandung PEWARIS yang bernama BAPAK PEWARIS telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sedangkan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit;

5 Bahwa pada tanggal XX Juli 2007 PEWARIS meninggal dunia dikarenakan penyakit komplikasi yaitu Hipertensi, Diabetes Militus, Jantung, Ginjal, dan Strok, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Juni 2009;

6 Bahwa alm. PEWARIS ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:

a PEMOHON. (isteri alm. PEWARIS);

b ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, (anak perempuan kandung alm.PEWARIS);

c ANAK I PEWARIS (anak bawaan dari alm. PEWARIS);

d ANAK II PEWARIS (anak bawaan dari alm. PEWARIS);

7 Bahwa alm. PEWARIS selain telah meninggalkan ahli waris tersebut juga telah meninggalkan harta warisan berupa:

a Sebidang Tanah beserta bangunan rumah yang berada di Kabupaten Badung seluas 168 M² dengan Sertifikat Hak Milik No : XXXXX atas nama PEWARIS yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal XX Mei 2003 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur : Rumah TETANGGA

Sebelah Selatan : Rumah TETANGGA

Sebelah Barat : Jalan

8 Bahwa para pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta peninggalan tersebut diatas dari status Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik atas nama :

- a PEMOHON (isteri alm. PEWARIS);
- b ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, (anak perempuan kandung alm. PEWARIS);
- c ANAK I PEWARIS (anak bawaan dari alm. PEWARIS);
- d ANAK II PEWARIS (anak bawaan dari alm. PEWARIS);

9 Bahwa selain dari nama-nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya;

10 Bahwa para Pemohon mohon ditetapkannya ahli waris menurut Hukum Islam;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2 Menetapkan hukum bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dikarenakan sakit komplikasi yaitu Hipertensi, Diabetes Militus, Jantung, Ginjal, dan Strok, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal XX Juni 2009;
- 3 Menetapkan hukum ahli waris PEWARIS adalah:
 - a PEMOHON. (isteri PEWARIS);



- b ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, (anak perempuan kandung PEWARIS);
- c ANAK I PEWARIS (anak bawaan dari PEWARIS);
- d ANAK II PEWARIS (anak bawaan dari PEWARIS);
- 4 Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi bermeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XX Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.1;
- 2 Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan PEWARIS nomor XX/XX/XX/XXXX tertanggal XX Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.2;
- 3 Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PEWARIS nomor XXXX/XXXX tertanggal XX Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.3;
- 4 Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK II PEWARIS nomor XXX/XXXX/XXXX tertanggal XX Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Catatan Sipil Kota Denpasar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.4;

- 5 Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kelahiran atasnama ANAK PEMOHON DAN PEWARIS nomor XXXX/XXXX tertanggal XX Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.5;
- 6 Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Kematian atasnama PEWARIS nomor XXX/XXXX tertanggal XX Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.6;
- 7 Fotokopi bermeterai cukup Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XX Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.7;
- 8 Asli dan bermeterai Surat Pernyataan Silsilah tertanggal XX Mei 2014 dengan diketahui oleh Camat Kuta Selatan Kabupaten badung, tertanda P.8;
- 9 Fotokopi bermeterai cukup Sertifikat (Tanda Bukti Hak Tanggungan) atasnama PEWARIS atas tanah dan bangunan diatasnya No. XXXX/XXXX seluas 168 M2 terletak di Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.9;
- 10 Fotokopi bermeterai cukup Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) atasnama PEWARIS atas tanah dan bangunan diatasnya No. XXXXX seluas 168 M2 terletak di Kabupaten Badung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya tertanda P.10;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer PUSKESMAS XXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Badung;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, saksi adalah tetangga Pemohon sejak di Jawa;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2004 dengan PEWARIS;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, umur 6 tahun yang sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS menikah dengan Pemohon berstatus duda mati dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEWARIS, perempuan umur 28 tahun dan ANAK II PEWARIS, laki-laki umur 13 tahun dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di RS. Sanglah pada tanggal XX Juli 2007 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum PEWARIS menikah dengan Pemohon, ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan PEWARIS tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai anak angkat dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa PEWARIS mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di kabupaten Badung, yang saat ini objek tersebut sertifikatnya masih atas nama PEWARIS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan PEWARIS kepada ahli waris;
- Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan PEWARIS;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Koordinator Lapangan XXXXX, tempat tinggal di Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON, saksi adalah tetangga Pemohon sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari PEWARIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan PEWARIS telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, umur 6 tahun yang sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS menikah dengan Pemohon berstatus duda mati dengan mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEWARIS, perempuan umur 28 tahun dan ANAK II PEWARIS, laki-laki umur 13 tahun dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia di RS. Sanglah pada tanggal XX Juli 2007 karena sakit;
- Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayah dan ibu almarhum telah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan PEWARIS tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS tidak mempunyai anak angkat dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa PEWARIS mempunyai harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kabupaten Badung, yang saat ini objek tersebut sertifikatnya masih atas nama PEWARIS;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan PEWARIS kepada ahli waris;
- Bahwa tidak ada sengketa atas harta peninggalan almarhum PEWARIS

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan semula dan mohon kepada Pengadilan Agama Badung untuk menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon dan ketiga anak dari almarhum PEWARIS mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS dengan alasan untuk mengurus balik nama harta peninggalan almarhum PEWARIS kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon (bukti P.1) bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Badung, maka Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah dari PEWARIS yang menikah pada tanggal XX Pebruari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.3, P.4 dan P.5 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran, dapat diketahui bahwa almarhum PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEWARIS, perempuan umur 28 tahun, ANAK II PEWARIS, laki-laki umur 13 tahun dan ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, perempuan umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kematian, maka harus dinyatakan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.7 berupa Kartu Keluarga dan P.8 berupa Surat Pernyataan Silsilah, dapat diketahui bahwa Pemohon, ANAK PEMOHON DAN PEWARIS, ANAK I PEWARIS dan ANAK II PEWARIS mempunyai hubungan keluarga yang sah dengan almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P.9 dan P.10 masing-masing berupa Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa objek



tersebut adalah harta milik almarhum PEWARIS yang selanjutnya disebut sebagai harta peninggalan/harta waris dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan almarhum PEWARIS, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum PEWARIS adalah pewaris yang telah meninggal dunia dan beragama Islam ;
- Bahwa ayah dan ibu dari almarhum PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhum PEWARIS memiliki 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PEWARIS, perempuan umur 28 tahun, ANAK II PEWARIS, laki-laki umur 13 tahun dan ANAK PEMOHON DAN



PEWARIS, perempuan
umur 6 tahun serta
ketiganya beragama
Islam;

- Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan warisan berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXX seluas 168 M2 terletak di Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditetapkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa pewaris adalah orang pada saat meninggalnya dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga oleh karenanya almarhum PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pemohon, ANAK I PEWARIS, ANAK II PEWARIS dan ANAK PEMOHON DAN PEWARIS ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS, maka untuk menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda...”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dengan dihubungkan pada fakta-fakta yang didapat dalam persidangan, maka dapat diketahui bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum PEWARIS telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga tidak lagi termasuk ahli waris, sedangkan ahli waris yang ada dan masih hidup adalah isteri dan ketiga anak dari almarhum PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah dapat ditetapkan bahwa ahli waris dari almarhum PEWARIS adalah Pemohon sebagai isteri/janda, ANAK I PEWARIS sebagai anak perempuan kandung, ANAK



II PEWARIS sebagai anak laki-laki kandung dan ANAK PEMOHON DAN PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;

Menimbang, bahwa isteri (janda) dan anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak terhibat secara penuh oleh ahli waris manapun, sehingga mereka tetap berhak atas harta warisan dengan bagian yang telah ditentukan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 11, yaitu sebagai berikut:

.....

Artinya : “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak (perempuan) itu semuanya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta...”

Dan sur at an-Nisa ayat 12 sebagai berikut :

Artinya : “... para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ...”

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan oleh Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal XX Juli 2007 ;
- 3 Menetapkan ahli waris almarhum PEWARIS adalah:
 - a PEMOHON sebagai istri;
 - b ANAK I PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
 - c ANAK II PEWARIS sebagai anak laki-laki kandung;
 - d ANAK PEMOHON DAN PEWARIS sebagai anak perempuan kandung;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal XX Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal XX Rojab 1435 H., oleh kami HAKIM KETUA sebagai Ketua Majelis HAKIM ANGGOTA I dan HAKIM ANGGOTA II masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan PANITERA PENGGANTI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran -----	--Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses -----	--Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan -----	--Rp. 90.000,-
4	Biaya Redaksi -----	--Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai -----	--Rp. 6.000,- +

J u m l a h

Rp. 181.000,-

T e r b i l a n g : (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)